

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia ialah salah satu negara yang memiliki kebudayaan beraneka ragam dan tradisi menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dari upacara keagamaan hingga tarian dan musik tradisional, ada banyak cara yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk merayakan tradisi mereka. Tradisi Jawa ini yang mengandung nilai-nilai luhur sehingga tradisi diwariskan dari generasi ke generasi untuk memastikan budaya tetap lestari dan memberi pengetahuan tentang adat istiadat kepada generasi muda sejak dini.

Saat ini, pengaruh budaya yang berlebihan menyebabkan lunturnya identitas budaya Indonesia. Hal ini dilihat dari semakin pudarnya penggunaan bahasa daerah, pakaian tradisional, dan adat istiadat. Perlu dilakukan upaya yang berkelanjutan untuk meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari pengaruh budaya barat. Upaya tersebut harus dilakukan oleh semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga keluarga.

Setiap orang yang mengadakan acara untuk memeriahkan pesta Perkawinan sesuai dengan asalnya Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan dan sebagainya. Diantaranya ada yang melakukan Perkawinan dengan secara lengkap, mengikuti semua adat dan ritual adat dari budaya. Hal ini biasanya

melibatkan serangkaian acara rumit yang berlangsung selama beberapa hari atau bahkan seminggu, dan dapat sangat bervariasi tergantung pada latar belakang budaya pasangan tersebut.

Ada upacara-upacara khusus untuk perkawinan dalam adat Jawa. Setiap acara perkawinan memiliki komponen edukatif, artinya setiap acara menyoroti kehidupan manusia yang akan dialami oleh kedua belah pihak.¹ Oleh karenanya pasangan pengantin diperintahkan untuk berdo'a, bertanggung jawab dengan lingkungannya. Tanpa adanya pengakuan salah satunya, maka terjadi ketidakharmonisan sebuah rumah tangga. Kemudian dalam tradisi Jawa terdapat banyak pola perilaku, larangan-larangan, berupa pantangan dan anjuran. Masyarakat Jawa kuno memiliki warisan budaya yang dalam dan kompleks yang tercermin dalam tradisi, seni, dan spiritualitas mereka. Dalam keragaman budaya Indonesia mencerminkan kekayaan dan tradisi spiritual yang mendalam yang diungkapkan melalui tarian, seni rupa, mitos dan ritual adat, mampu menjaga kesatuan dengan alam, mengajarkan kearifan turun-temurun dari nenek moyang dan membimbing generasi muda menuju kebijaksanaan abadi.

Padahal, perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, Budaya perkawinan biasanya sederhana, tertutup, dan tertutup. Sedangkan dalam masyarakat masa kini, budayanya bersifat maju, luas, dan terbuka. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa penyelesaian masalah perkawinan

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fikh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal 2

dikalangan masyarakat tidak menunjukkan adanya keseragaman. tidak hanya antara dua agama, tetapi juga dalam satu agama bisa saja ada perbedaan dalam pengaturan perkawinan karena perbedaan cara berpikir akibat perbedaan mazhab atau aliran yang dianut. Sebelum menikah, penting untuk mempersiapkan dengan matang, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Sehingga dapat mencegah dampak negatif seperti kesehatan reproduksi yang buruk, stunting, kemiskinan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Mengenai hal tersebut, tujuan utama pernikahan, yaitu membangun keluarga yang bahagia. Maksud dari keluarga bahagia dalam pandangan umum merupakan keluarga yang harmonis, kokoh dapat memberikan rasa aman, kasih sayang, dan dukungan emosional serta saling memahami kekurangan pasangan.

Dalam realitanya, tradisi dan ritual termasuk bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas masyarakat. Kedekatan menjadikan keduanya menentukan karakter dan kepribadian seseorang di wilayah tersebut. Bahkan, adat istiadat terkadang menempati posisi yang sejajar dengan ajaran agama. Seringkali masyarakat menanggapi tradisi adalah bagian terpenting karena tradisi, ritual, dan ajaran agama diajarkan dari generasi ke generasi dengan tujuan memberikan petunjuk yang baik dan berguna bagi manusia.

Dalam ajaran Jawa Hindu Budha, sebagian besar penduduknya lebih konservatif dalam hal tradisi tertentu atau sistem keagamaan yang telah lama berlaku, seperti masyarakat tradisional. Hal-hal aneh yang dulunya

dianggap wajar, saat ini malah dianggap tabu dan tak berperikemanusiaan. Sebagian besar penduduknya lebih konservatif dalam hal tradisi tertentu atau sistem keagamaan yang sudah lama ada, seperti masyarakat kuno. Masyarakat yang menentang tradisi artinya mereka meninggalkan sistem yang ada. dianggap sangat bernilai guna meneruskan tradisi kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu diperintahkan untuk menikah dengan tujuan agar terhindar diri dari dosa. Sementara itu, pernikahan juga memiliki etika spesifik sebagai persetujuan kedua pasangan mempelai sejak awal menikah sesuai dengan hukum Islam.

Kesenian mewujudkan budaya masyarakat yang tidak terlepas dari sistem budaya yang menarik, yang membedakannya dari masyarakat lain budaya itu dianut atau diterapkan. Kebudayaan termasuk warisan yang tidak dimiliki oleh individu secara perorangan, melainkan oleh sekelompok individu yang hidup bersama dalam suatu komunitas.

Kesenian, terutama tarian tradisional adalah salah satu bagian dari kebudayaan yang memiliki corak beragam di seluruh nusantara. Kebudayaan dipahami sebagai pengetahuan umum tentang seni kuno. Hampir semua kesenian memiliki korelasi dengan nilai-nilai keindahan. Keindahannya disukai semua orang akan tetapi, dengan preferensi yang berbeda-beda antara orang perorangan. Sehingga keindahan sendiri relatif bergantung dari kesenangan setiap individu. Melihat kekayaan tersebut, maka kesenian daerah setempat sebagai bagian dari kekayaan bangsa harus dilestarikan dan dipelihara. Hal ini sesuai dengan apa yang termuat didalam

penjelasan UUD 1945, pasal 32 bahwa :

“kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai usaha budi rayat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan abad, budaya asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia”.²

Desa Petisbenem Kecamatan Dukuksampeyan Kabupaten Gresik yang memiliki luas wilayah 74.290 km². Sebagian besar penduduk Desa Petisbenem ini sebagai Pengusaha. Desa Petisbenem merupakan daerah asalnya tradisi sesajen waligoro disajikan pada malam menuju pernikahan. Yang disajikan dalam waligoro ini ada dua macam yaitu untuk calon pengantin laki-laki dan perempuan. Tradisi Waligoro merupakan suatu kebiasaan yang masih diyakini oleh masyarakat Desa Petisbenem.

Tradisi waligoro ini diyakini oleh masyarakat mayoritas beragama Islam, masih banyak yang percaya waligoro dalam pelaksanaan Pernikahan. Waligoro terdapat dua sesaji yang disajikan dalam tampah diibaratkan sebagai calon pengantin laki-laki dan perempuan. Sesaji dalam tampah yang berisi ayam panggang jantan, nasi tumpeng, urap-urap, bunga, telur, air badhek, tujuh buah ketupat, lima buah lepet, dan bumbu masak seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas yang diibaratkan sebagai calon pengantin laki-laki. Sedangkan dalam tampah yang

² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32

diibaratkan sebagai calon pengantin perempuan sama halnya sajian dalam tampah laki-laki, hanya saja yang membedakannya ditambah dengan bedak, sisir, dan cermin. Sajian adat waligoro yang dilaksanakan secara turun temurun ini mempunyai landasan filosofis yang diibaratkan dengan kehidupan manusia dalam konteks membangun rumah tangga.

Pada umumnya masyarakat masih mengikuti karena tradisi ini turun temurun, meskipun berubah secara historis. Bahkan masyarakat mengatakan tradisi waligoro ini sebagai sebagai salah satu cara menonjolkan adat istiadat keagamaan setempat yang penting dan sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apresiasi masyarakat terhadap adat waligoro dapat senantiasa ada dalam setiap pelaksanaan pernikahan di desa Petisbenem. Sehingga, keindahan sendiri relatif bergantung dari kesenangan setiap individu. Melihat kekayaan tersebut, maka kesenian daerah setempat merupakan bagian dari kekayaan bangsa harus tetap dipelihara dan dilestarikan. Melanggar norma dan kepercayaan dirinya tidak akan meninggalkan tradisi waligoro yang sudah ada sejak dahulu.

Hingga sampai saat ini orang yang membuat sajian waligoro sebagian besar adalah pemilik asli yang merupakan keturunan dari buyut yang ada di desa Petisbenem terdahulu. Saat ini hanya di desa petis dan dusun benem yang bisa membuat Waligoro. Karena hanya orang tertentu yang bisa membuat sajian waligoro. Seluruh sajian waligoro setiap detail dan ukuran bahan-bahan yang digunakan harus tepat dan orang yang

memasak harus melakukan do'a dan ritual khusus.

Adanya tradisi waligoro pada pernikahan merupakan produk sosial yang berasal dari nenek moyang yang diwariskan kepada generasi berikutnya dan merupakan bias dalam fenomena sosial. Masyarakat memandang waligoro sebagai perkakas yang berguna dan harus ada dalam acara pernikahan sebagai semacam mitos dan adat istiadat, meskipun demikian, adat Waligoro ini begitu kental sehingga beberapa orang menganggapnya sebagai karakteristik Desa Petisbenem dan lebih suka membandingkannya dengan acara pernikahan di desa-desa lain. Mengenai pemanfaatan Waligoro sajian dalam perkawinan kontemporer, banyak individu memandangnya sebagai simbol tasyakuran atau wujud rasa syukur yang ditujukan kepada Allah SWT karena budaya turun temurun yang sudah dilakukan oleh masyarakatnya tanpa ada yang meragukan. Karena waligoro adalah warisan yang dapat dijaga dan diturunkan kepada generasi berikutnya, masyarakat diharapkan dapat menghargai kepercayaan warisan budaya untuk melestarikan adat istiadat yang ada di desa Petisbenem.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah ditetapkan di atas, maka penulis mengajukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan tradisi waligoro pada pernikahan masyarakat yang ada di Desa Petisbenem Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana pandangan Antropologi simbolik terhadap pelaksanaan

penikahan masyarakat Desa Petisbenem Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik?

3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan masyarakat Desa Petisbenem Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian adalah untuk memberikan pembaca dan penulis pemahaman yang lebih baik tentang tradisi waligoro pada pernikahan yang ada di Desa Petisbenem. Sedangkan tujuan dari penelitian yakni:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana konsekuensi yang disebabkan dari pelaksanaan pernikahan dengan mengadakan tradisi waligoro di Desa Petisbenem.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana perspektif Antropologi simbolik tentang permasalahan pelaksanaan pernikahan guna mengadakan tradisi waligoro di Desa Petisbenem.
4. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan masyarakat Desa Petisbenem Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Beberapa manfaat secara teoritis dari temuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sumber referensi bagi para peneliti dan sebagai kajian pustaka khususnya untuk mengkaji pelaksanaan pernikahan di desa Petisbenem, yang selama ini di pandang sebelah mata tanpa mengetahui nash-Nya karena telah menjadi kebiasaan.
- b. Untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas di desa Petisbenem Perspektif Antropologi simbolik dan hukum Islam bagi siapa pun yang membaca skripsi ini.
- c. Memberikan referensi kepada peneliti kemudian mengembangkan ilmu dan penelitian yang lebih luas.

2. Kegunaan Praktis

Peneliti diharapkan bisa membagikan pemahaman yang digunakan dalam pengambilan kebijakan oleh para pihak yang terkait dengan masalah pernikahan, khususnya tentang bagaimana melaksanakan pernikahan yang telah menjadi tradisi atau budaya masyarakat dalam pelaksanaan pernikahan.

E. Penegasan Istilah

Untuk lebih jelasnya memberikan penegasan dan batasan serta istilah yang digunakan menjelaskan judul diatas, yang dimaksudkan antara lain:

1. Secara Konseptual

- a. Perkawinan, merupakan salah satu aspek kehidupan yang sangat krusial dalam eksistensi manusia di seluruh dunia. Pernikahan tidak hanya diatur oleh agama, tetapi juga oleh norma-norma sosial dan UU negara, pernikahan yang sah di masyarakat setempat juga diatur oleh tradisi atau adat masyarakat.
- b. Pesta pernikahan atau *Walimatul 'ursy*, merupakan pertemuan dengan teman dan keluarga, untuk merayakan kebahagiaan dan rasa syukur kedua mempelai serta mendoakan kedua mempelai untuk membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah.
- c. Tradisi, Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi seperti adat, kebiasaan dan lain sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Menurut beberapa sumber, kata "tradisi" berasal dari kata "traditium", yang berarti "segala sesuatu" yang ditransmisikan diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan dua sumber tersebut dapat diartikan bahwa tradisi adalah warisan masa lalu yang di lestarian terus sampai sekarang. Warisan dapat berupa nilai, norma sosial, pola tindakan, dan adat kebiasaan lainnya yang berasal dari berbagai bagian kehidupan.³
- d. Perspektif Antropologi simbolik dan hukum Islam, suatu ilmu yang memahami sifat-sifat semua jenis manusia secara lebih

³ Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam pendidikan Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas,1990),23

komprehensif. Pandangan antropologi dalam memahami agama dapat dijelaskan sebagai usaha untuk memahami agama dengan mengamati praktik keagamaan yang muncul dan berkembang dalam masyarakat.

- e. Waligoro, merupakan sesajen yang berasal dari desa Petisbenem kecamatan duksampeyan kabupaten Gresik, yang mana disajikan pada malam menuju pernikahan. Adapun dalam waligoro ini ada dua macam yaitu untuk calon pengantin laki-laki dan perempuan.

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual yang telah dijelaskan diatas, maka secara operasional dijelaskan adanya pelaksanaan pesta pernikahan harus memenuhi tolak ukur dan kemampuan yang relevan dengan hukum Islam. Faktor yang menyebabkan hal sedemikian itu di sebabkan adanya adat ataupun kebiasaan lokal.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan penjelasan komprehensif dan konsisten atas penelitian ini, Untuk membuat penyusunan laporan penelitian lebih mudah, pembahasan tentang cara menyusun laporan penelitian dikelompokkan menjadi masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan, sehingga setiap orang dapat memahaminya secara menyeluruh. Maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam enam bab, adapun rinciannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan latar belakang masalah, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan mengenai pelaksanaan tradisi Waligoro pada pernikahan masyarakat desa petisbenem perspektif Antropologi simbolik dan hukum Islam (Studi Kasus di Ds. Petisbenem Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik).

Bab II Kajian Teori, bab ini akan membahas kajian teori tentang pelaksanaan tradisi Waligoro pada pernikahan masyarakat desa petisbenem perspektif Antropologi simbolik dan hukum Islam (Studi Kasus di Ds. Petisbenem Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik). Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu terkait adat, pernikahan, dan Walimatul *'Ursy*.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian terkait pelaksanaan tradisi Waligoro pada pernikahan masyarakat desa petisbenem perspektif Antropologi simbolik dan hukum Islam (Studi Kasus di Ds. Petisbenem Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik). Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian, serta wawancara mendalam dengan narasumber atau informan terkait. Semua temuan ini kemudian diperkuat dengan dokumentasi penelitian di lapangan, yang disebut *Field reasearch*. Pada bab ini juga berisi tentang sumber serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data Dan Temuan Penelitian, bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang didapat dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait pelaksanaan tradisi Waligoro pada pernikahan masyarakat desa petisbenem perspektif Antropologi simbolik dan hukum Islam (Studi Kasus di Ds. Petisbenem Kec. Dukuksampeyan Kab. Gresik). Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara tentang penelitian yang dilakukan.

Bab V Pembahasan, bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data dimana data yang telah dikumpulkan digabungkan dan dianalisis secara deskriptif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab mengacu pada hasil penelitian mengenai pelaksanaan tradisi Waligoro pada pernikahan masyarakat desa petisbenem perspektif Antropologi simbolik dan hukum Islam (Studi Kasus di Ds. Petisbenem Kec. Dukuksampeyan Kab. Gresik).

Bab VI Penutup, bab ini penulis akan menguraikan penutup yang berisi tentang kesimpulan berkaitan dengan pelaksanaan tradisi Waligoro pada pernikahan masyarakat desa petisbenem perspektif Antropologi simbolik dan hukum Islam (Studi Kasus di Ds. Petisbenem Kec. Dukuksampeyan Kab. Gresik). Selain itu juga mencakup saran yang

diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah dilakukan.